

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PADG NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG AHLI SYARIAH PASAR UANG

1. Q : Apa latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini?
A : PADG ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Untuk membangun Pasar Uang Syariah yang modern dan maju, diperlukan profesi penunjang yang kompeten seperti Ahli Syariah Pasar Uang (ASPU). Oleh karena itu, PADG ini diterbitkan untuk memberikan pedoman dan kerangka pengaturan yang jelas mengenai tugas, pendaftaran, pengawasan, dan sanksi bagi ASPU
2. Q : Siapa yang dimaksud dengan Ahli Syariah Pasar Uang (ASPU)?
A : ASPU adalah seorang profesional perorangan yang memiliki kompetensi di bidang syariah atas produk atau jasa di Pasar Uang Syariah dan telah terdaftar di Bank Indonesia. ASPU berperan memberikan telaah dan pernyataan kesesuaian syariah atas instrumen yang diterbitkan di Pasar Uang Syariah.
3. Q : Apa saja tugas utama seorang ASPU?
A : Tugas utama ASPU yaitu (i) Menelaah pemenuhan Prinsip Syariah dan memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas Instrumen Pasar Uang Syariah; dan (ii) Memberikan jasa konsultasi yang berkaitan dengan profesinya dalam kegiatan di Pasar Uang Syariah.
4. Q : Bagaimana cara seseorang dapat menjadi ASPU?
A : Seseorang harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bank Indonesia dengan memenuhi dua aspek persyaratan utama: (i) Aspek Keabsahan Individual: Tidak pernah dikenai sanksi pencabutan status terdaftar oleh BI/otoritas lain dan tidak pernah dihukum pidana di sektor keuangan dalam 5 tahun terakhir; dan (ii) Aspek Kemampuan: Memiliki kompetensi di bidang pasar keuangan syariah, yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan (minimal S1) dan sertifikat kompetensi ASPU
5. Q : Bagaimana jika lembaga sertifikasi kompetensi untuk ASPU belum tersedia?
A : Dalam hal penyelenggara sertifikasi ASPU belum ada, pemenuhan syarat kompetensi dapat menggunakan: a) Salinan bukti sertifikasi profesi sebagai ahli syariah di pasar keuangan lain (misalnya perbankan atau pasar modal) yang masih berlaku; dan b) Salinan bukti mengikuti pelatihan terkait Pasar Uang Syariah.
6. Q : Siapa yang wajib menggunakan jasa ASPU?
A : Penerbit Instrumen Pasar Uang Syariah wajib menggunakan jasa ASPU. Mekanismenya sebagai berikut: a) Jika penerbit tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka wajib menunjuk Tim Ahli Syariah (TAS) dimana anggotanya adalah ASPU yang telah terdaftar di Bank Indonesia; dan b) Jika penerbit sudah memiliki DPS, maka wajib menggunakan anggota DPS-nya yang telah terdaftar sebagai ASPU di Bank Indonesia.
7. Q : Apakah ada larangan bagi ASPU untuk menghindari konflik kepentingan?
A : Ya. Seorang ASPU dilarang memberikan pernyataan kesesuaian syariah pada penerbit Instrumen Pasar Uang Syariah di mana ia menjabat sebagai anggota direksi, pejabat, atau pegawai. Namun, larangan ini tidak berlaku jika ASPU tersebut menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga tersebut.
8. Q : Apakah ASPU memiliki kewajiban pelaporan kepada Bank Indonesia?
A : Ya. ASPU wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia terkait setiap kegiatan pemberian jasa yang telah dilakukannya. Laporan tersebut harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kegiatan pemberian jasa selesai.

9. Q : Apa sanksi yang dapat dikenakan jika ASPU melanggar ketentuan?
A : Bank Indonesia menerapkan sanksi administratif secara berjenjang: 1) Teguran Tertulis: Diberikan atas pelanggaran pertama terhadap kewajiban atau larangan; 2) Penghentian Sementara Kegiatan: Dikenakan jika ASPU telah menerima 6 (enam) kali teguran tertulis dalam 1 (satu) tahun kalender. Penghentian sementara berlaku selama 1 (satu) bulan; dan 3) Pencabutan Status Terdaftar: Dikenakan jika ASPU telah dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
10. Q : Kapan PADG ini mulai berlaku?
A : PADG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.